



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual

Ayu Intan Novelianna Setyono¹, Hadibah Zachra Wadjo², Yonna Beatrix Salamor³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: ayunovellasetyono@gmail.com¹

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 15/01/2021

Direvisi: 20/02/2021

Dipublikasi: 26/02/2021

Info Artikel

Keywords:

Legal Protection; Children; Sexual Exploitation.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum; Anak; Eksploitasi Seksual.

Abstract

Introductioan: Legal Protection of Children from Sexual Exploitation is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Protection Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The number of cases of sexual exploitation of children raises concerns, because it will cause suffering both physically and psychologically so that it affects the growth and development of children.

Purposes of the Research: Knowing and analyzing the form of legal protection for children from sexual exploitation and what obstacles are encountered in protecting children from sexual exploitation.

Methods of the Research: This study uses a normative juridical method with legal materials used in the study are primary, secondary and tertiary with the use of literature study techniques in the form of international legal regulations, scientific papers and literature.

Results of the Research: Based on the results of research on the forms of legal protection for children from sexual exploitation and what obstacles are encountered in protecting children from sexual exploitation, namely the definition of children according to the law, sexual violence and its forms, sexual exploitation in statutory regulations, and child protection in Indonesia, the constraints in protecting children from sexual exploitation and law enforcement on the protection of children from sexual exploitation.

Abstrak

Latar Belakang: Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Eksploitasi Seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Banyaknya terjadi kasus eksploitasi seksual terhadap anak menimbulkan kekhawatiran, karena akan menimbulkan penderitaan baik fisik dan juga psikis sehingga mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya anak.

Tujuan Penelitian: Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari eksploitasi seksual dan kendala-kendala apakah yang ditemui dalam perlindungan anak dari eksploitasi seksual.

Metode Penulisan/ Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah primer, sekunder dan tersier dengan penggunaan teknik studi kepustakaan berupa peraturan hukum internasional, karya ilmiah dan literature.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari eksploitasi seksual dan kendala-kendala apakah yang ditemui dalam perlindungan anak dari eksploitasi seksual yaitu pengertian anak menurut undang-undang, kekerasan seksual dan

bentuk-bentuknya, eksploitasi seksual dalam peraturan perundang-undangan, serta perlindungan anak di Indonesia, kendala dalam perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan penegakan hukum terhadap perlindungan anak dari eksploitasi seksual.

1. Pendahuluan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia dan sejahterah. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak antara lain disebabkan oleh faktor dari luar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas eksploitasi seksual juga semakin meningkat¹.

Eksploitasi seksual merupakan salah satu bagian dari kekerasan seksual. Dalam konteks kekerasan terhadap anak, Barker mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tidak melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Ada empat bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu²: kekerasan anak secara fisik, kekerasan anak secara psikis, kekerasan anak secara seksual, dan kekerasan anak secara sosial. Selain itu juga eksploitasi seksual pada anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Bentuk-bentuk dari eksploitasi seksual meliputi Prostitusi Anak, Pornografi Anak, dan Perdagangan Anak untuk tujuan seksual³.

Salah satu tindak eksploitasi anak yang juga menjadi contoh kasus yang terjadi di masyarakat adalah dengan eksploitasi seksual, tindakan ini biasanya menjadikan seksualitas anak sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh anak dengan diawali

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), h. 44-47.

² Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 429.

³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 19.

adanya unsur paksaan. Anak yang dieksploitasi secara seksual tersebut seringkali mengalami penyiksaan, pemukulan, dan pelecehan seksual yang tidak berperikemanusiaan oleh klien, mucikari, dan germo.

Dampaknya ke anak adalah berupa kerugian secara fisik, psikis maupun mental anak tersebut. Dampak-dampak psikologis dari eksploitasi seksual dan ancaman-ancaman yang dipergunakan biasanya akan membekas sepanjang sisa hidup seperti trauma, stres, bahkan ingin bunuh diri. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak dapat berupa tindakan represif maupun tindakan preventif. Melalui tindakan preventif ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan tugasnya dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Sedangkan tindakan represif dilakukan dengan mengadakan penyidikan, penuntutan dan pengadilan atas tindak pidana tersebut. Tentunya tindakan represif ini merupakan tugas dari Polri sebagai penegak hukum sebagaimana tugas serta amanat sesuai ketentuan dalam perundang-undangan.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan jalan mempelajari bahan kepustakaan atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Eksploitasi Seksual. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum berbahan kepustakaan yaitu salah satu koleksi perpustakaan yang berupa karya cetak seperti buku teks, buku fisik, buku referensi yang dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk di sajikan kepada pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasi ⁴.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kekerasan Seksual dan Bentuk-Bentuknya

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, paksaan, atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain ⁵. Dari pengertian yang telah dipaparkan, adapun bentuk-bentuk dari kekerasan antara lain: Fisik, Verbal dan Seksual. Dalam hal ini yang akan dijelaskan adalah kekerasan seksual, pengertian seksual juga secara sederhana yaitu berasal dari kata seks yang artinya adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin. Dengan demikian, kekerasan seksual mempunyai makna yaitu sebuah tindakan nyata (*actual*) atau intimidasi (*semi-actual*) yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, mental maupun psikis ⁶. Sangat penting untuk diketahui, bentuk-bentuk kekerasan seksual memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain perkosaan, sodomi, seks oral, *sexual gesture* (serangan seksual secara visual termasuk esibisionisme), *sexual remark* (serangan seksual secara verbal), pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan pelacuran anak ⁷.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI- Press, 2010), h. 11.

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 698.

⁶ Rachman Abdul, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1980), h. 45.

⁷ Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. h. 7.

3.2. Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental serta perlindungan dari bahaya-bahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan anak, tentu diperlukan upaya pembinaan, pengayoman, dan perlindungan yang serius, berkesinambungan dan terpadu. Penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan unsur terpenting dalam menciptakan nilai keadilan. Perwujudan nilai keadilan oleh penegak hukum harus dilakukan terhadap segala bentuk tindak kejahatan. Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan ditujukan tidak hanya untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelaku, melainkan juga untuk melindungi dan memastikan keadilan bagi korban tindak pidana. Korban tindak pidana terutama anak yang masih dibawah umur harus mendapatkan perlindungan hukum, hal tersebut penting demi menjamin hak-hak anak maupun hak korban yang melekat pada dirinya. Beberapa instansi dan/atau lembaga yang bekerjasama dengan Polri yaitu Bapas (Balai Pemasarakatan), peran Bapas yaitu memberikan kontribusi melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Selain itu instansi dan/atau lembaga yang membantu Polri juga yaitu Dinsos (Dinas Sosial), peran Dinsos juga sangatlah penting dalam melakukan upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak berbasis keluarga yang dilaksanakan berdasarkan proses sosial. Upaya dan peran Pemerintah terhadap perlindungan anak dari eksploitasi adalah mengakomodir kepentingan terbaik anak untuk menyelamatkan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, melalui jaminan perlindungan hidup anak-anak Indonesia, baik oleh lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif adalah:

- 1) Melakukan sosialisasi pada konstituen yang diwakili tentang perlindungan anak.
- 2) Melakukan pengawasan implementasi pemerintah Daerah terhadap peraturan Daerah tentang upaya penghapusan pekerja anak.
- 3) Melaksanakan dengan segera upaya-upaya penghapusan bentuk terburuk pekerja anak.
- 4) Melakukan pengawasan dan penindakan bagi pelanggar
- 5) Peranan tingkat pusat sampai daerah melakukan penegakan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berkaitan dengan larangan mempekerjakan anak.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 A menyebutkan bahwa: "Perlindungan khusus bagi anak korban eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya :

- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b) Rehabilitasi sosial
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bagi setiap anak menjadi korban kejahatan kekerasan seksual wajib dilindungi. Adapun yang menjadi hak-hak anak korban kejahatan kekerasan seksual sebagai berikut yaitu: Bantuan Hukum, Rehabilitasi dan Pencegahan. Dengan demikian maka sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah pusat (negara) maupun pemerintah daerah (provinsi) dalam menyelenggarakan program perlindungan anak ini. Oleh karena itu dinyatakan secara tegas bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah maupun negara berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak. Dalam Pasal 21 ayat (2) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa, Negara berkewajiban untuk

memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, dan perlu adanya sinergi antar lembaga pemerintah untuk mengurangi terjadi eksploitasi seksual pada anak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan bagi anak dilakukan melalui upaya edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan. Kemudian kendala yang ditemui antara lain:

- 1) Faktor Internal meliputi:
Kemiskinan, kurangnya pengawasan orang tua, keluarga terpecah (*Broken Home*), keluarga, lingkungan, dan pendidikan
- 2) Faktor eksternal meliputi:
Jumlah penduduk, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang sulit, budaya lingkungan perkotaan, penyalahgunaan obat-obat terlarang, aktivitas kejahatan serta lemahnya perlindungan terhadap anak.

Referensi

- Abdul, Rachman. *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1980.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press, 2010.
- Teguh, Harrys Pratama. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.